

EDITORIAL

Musawa edisi Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2012 bertemakan tentang Rancangan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). Kehadiran jurnal edisi ini adalah untuk menambahkan sumbangan secara akademik keberadaan RUU KKG. RUU tersebut masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi yang menolak mengatakan bahwa RUU KKG dianggap akan merusak sendi sendi agama dan akan mendalimi ummat/agama tertentu karena akan mengurangi ruang gerak ketaatan beragama. Lebih lanjut bagi yang menolak, menyatakan bahwa gender sebagai produk Barat, dan secara substantif bertentangan dengan Islam. Namun, bagi yang pro menganggap RUU ini akan efektif untuk mengurangi pelecehan dan praktek diskriminasi terutama terhadap perempuan di Indonesia yang semakin meningkat dan marak.

Jika ditelusuri secara mendalam dan ke belakang, bahwa adanya dinamika tersebut tidak lain adalah adanya perbedaan metodologi dalam melakukan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pergulatan ummat Islam atas sumber ajaran Islam tersebut sangat beragam. Ada yang cenderung tekstualis dan kebalikannya cenderung ke luar teks (*maqasid*). Pola tekstualis adalah pola di mana jika tidak disebut secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis maka tidak menjadi sesuatu yang diatur. Bagi, aliran *maqasid*, akan berkata lain, sebaliknya. Di dalam kupasan dan bahasan jurnal Musawa edisi ini banyak dibincangkan tentang pemahaman *maqasid* dari RUU KKG yang tidak ada pertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadis. Sebagaimana dungkap oleh Ema Marhumah, Fatma Amalia, dan Agus M. Najib.

Selain itu, dikembangkan pola lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamim Ilyas. Melalui metode *al-Din a-Qayyim*, RUU KKG bisa diterima dengan baik. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam RUU KKG tidak bertentangan dengan Islam yang *rahmatan li alalamin*. Penggunaan metode tersebut akan jauh lebih baik karena melalui pendekatan fikih selama ini tidak mampu mengungkap tujuan dan cita al-Qur'an dalam mewujudkan kebaikan nyata dalam semua bidang kehidupan, termasuk sembilan bidang yang diatur dalam RUU tersebut. Senada Selain itu, apa yang diungkapkan oleh Ruhaini

Dzuhayatin, masalah pengarusutamaan jender merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan di masyarakat Internasional. Adanya RUU KKG ini merupakan jawaban masyarakat Indonesia kepada dunia dan masyarakat internasional tentang komitmen dan aktualisasinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, apa yang terjadi masih terjadi kelambanan ini disebabkan oleh status peraturan kesetaraan gender yang belum memadai sebagai rujukan bagi operasionalisasi. Polemik ini merupakan manifestasi dualisme nilai yang paling kontestatif dalam politik kontemporer antara nilai universal (*international values*) dan nilai lokal (*local value*). Dalam hal ini wajib direnungkan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang dapat secara spontan menerima nilai-nilai kesetaraan gender tetapi juga tidak selamanya nilai-nilai tersebut dipertentangkan secara permanen.

Redaksi